



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: B-68/Un.09/1.2/KP.07.6/02/2025
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
DAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG SEMESTER GENAP
TAHUN 2024/2025**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyaluran tunjangan profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor berdasarkan Permendiknas Nomor 19 tahun 2009, PP No. 41 tahun 2009 dan Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 01/DIKTI/Kep/2010;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyaluran tunjangan profesi Dosen berdasarkan Permendiknas Nomor.18 tahun 2008, PP No.41 tahun 2009 dan Keputusan Dirjen Dikti depdiknas RI No.01/DIKTI/Kep/2010;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu di tetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Rektor menyetujui untuk diterbitkan Keputusan Rektor tentang penetapan penerima Tunjangan Kehormatan Profesor.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
 6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 129 tentang Alih status Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen;
 9. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor;
 10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang menduduki Jabatan Akademi Profesor atau SNI;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, tunjangan khusus Guru dan Dosen serta tunjangan Kehormatan Profesor;
 13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
 14. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.



- Memperhatikan:
1. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 01/Dikti/Kep/2010 tentang Penetapan Penerima Tunjangan profesi Dosen;
 2. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 02/Dikti/Kep/2010 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Kehormatan Profesor;
 3. Surat Ketua LPM Nomor : B-080/Un.09/Il.1/KS.02/02/2025 tanggal 06 Februari 2025 perihal Mohon Penerbitan SK Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor Semester Genap 2024/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Tunjangan Kehormatan Profesor dan Tunjangan Profesi Dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Semester Genap Tahun 2024/2025;
- Kedua : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penerima Tunjangan Kehormatan Profesor dan Tunjangan Profesi Dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Semester Genap Tahun 2024/2025;
- Ketiga : Tunjangan Kehormatan Profesor sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diberikan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok profesor sesuai peraturan perundang-undangan;
- Keempat : Tunjangan Profesi Dosen sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok dosen sesuai peraturan perundang-undangan;
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 11 Februari 2025
Plt. Rektor,

^

MUHAMMAD ADIL

Tembusan Yth :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kemenang di Jakarta;
4. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPKN) di Palembang;
7. Ketua LPM UIN Raden Fatah Palembang;
8. Bagian Keuangan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Yang bersangkutan.

